BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 442 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS TENAGA KONTRAK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi formasi tenaga kesehatan yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD);

b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Tenaga Kontrak Daerah, maka perlu memperpanjang masa tugas Tenaga Kontrak Daerah yang memenuhi kriteria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Kontrak Daerah Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

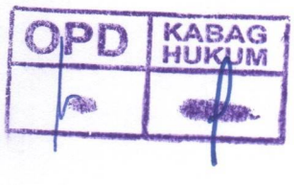
KESATU : Perpanjangan Masa Tugas Tenaga Kontrak Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Penugasan TKD sebagaimana dimaksud diktum kesatu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan akan berakhir pada tanggal 28 Nopember 2023.

KETIGA : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Penghasilan bersih gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

KEEMPAT : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Kontrak Daerah tunduk pada ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.



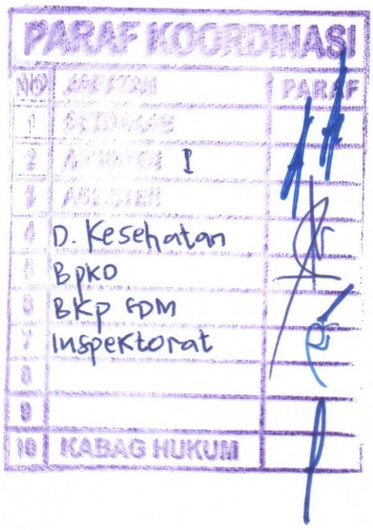
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 442 /KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 22 Desember 2022

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN (PUSKESMAS/DESA)
1	Eka Yuliana Tajudin	Tribudi Syukur, 13 Juli 1989	D-3 Analis Kesehatan	Gedung Surian
2	Apriliana	Trimulyo, 17 April 1990	D-3 Kebidanan	Gedung Surian
3	Anisah	Suka Jaya, 12 Desember 1990	D-3 Farmasi	Gedung Surian
4	Sulistika Andriyani	Sukapura, 25 nopember 1995	D-3 Kesehatan Lingkungan	Gedung Surian
5	Middiawati	Semarang Jaya, 25 Nopember 1989	D-3 Perawat Gigi	Gedung Surian
6	Yayah Rokayah	Ciptawaras, 12 Maret 1981	D-3 Keperawatan	Gedung Surian
7	Muhammad Agustianda	Metro, 3 Agustus 1997	S-1 Keperawatan dan Profesi Ners	Gedung Surian
8	Dwi Puji Lestari	Pahayu Jaya, 17 Mei 1993	D-3 Analis Kesehatan	Pagar Dewa
9	Dewi Ratri	Sukananti, 24 November 1995	D-3 Kebidanan	Sekincau
10	Sunarsih	Purajaya, 1 Juli 1998	D-3 Kesehatan Lingkungan	Kebun Tebu
11	Eka Novitasari	Kotabumi, 30 Maret 1998	D-3 Analis Kesehatan	Kebun Tebu
12	Eva Samrotul Fu'adah	Purajaya, 20 September 1992	D-3 Kebidanan	Kebun Tebu
13	Amzein Megian	Kebun Tebu, 7 Juni 1995	D-3 Keperawatan	Kebun Tebu
14	Meli Ratnasari	Sukapura, 21 Mei 1991	D-3 Perawat Gigi	Kebun Tebu
15	Titi Hotijah	Warasakti, 3 Juni 1979	D-3 Keperawatan	Kebun Tebu
16	Faizal Charies	Bandar Lampung, 20 Nopember 1989	D-3 Keperawatan	Fajar Bulan
17	Neti Aliya	Sukananti, 2 Februari 1990	D-3 Perawat Gigi	Fajar Bulan
18	Anggraini	Sumber Alam, 27 Desember 1991	D-3 Kebidanan	Fajar Bulan
19	Monalase	Tanjung Raja, 24 Desember 1984	D-3 Keperawatan	Fajar Bulan
20	Meliyanti	Cimanuk, 4 Nopember 1988	D-3 Keperawatan	Kenali

OPD KABAG HUKUM

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN (PUSKESMAS/DESA)
21	Fitriyani S	Sumberjaya, 31 Juli 1981	D-3 Kesehatan Lingkungan	Sumberjaya
22	Argo Nezo	Kotabesi, 2 November 1992	D-3 Keperawatan	Sumberjaya
23	Edi Yanto	Kedamaian, 5 Juni 1978	D-3 Perawat Gigi	Buay Nyerupa
24	Nurhadi Rohman	Tugu Ratu, 28 Juni 1995	S-1 Kesehatan Masyarakat	Srimulyo
25	Ahmad Hardiyanto	Sinar Rejeki, 13 Agustus 1989	D-3 Keperawatan	Air Hitam
26	Vivi Kurnia	Sumber Alam, 12 Februari 1993	D-3 Kebidanan	Air Hitam
27	Selly Yolandita	Liwa, 18 September 1994	S-1 Gizi	Batu Brak
28	Ferri Fadli	Pekon Balak, 27 Februari 1992	S-1 Keperawatan dan Profesi Ners	Batu Brak
29	Watriyah	Suoh, 5 Mei 1991	S-1 Keperawatan dan Profesi Ners	Bandar Negeri Suoh
30	Dela Elviyana	Lombok, 12 Desember 1996	D-3 Keperawatan	Lombok

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

